



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI KASIM,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Ruko Marina Bussiness Center Blok A No. 16, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

PT. DARWINDO.

yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan WI HION. SE. dalam kapasitasnya selaku Direktur berdasarkan Akte Nomor 18, tanggal 18 April 2012, yang dibuat di hadapan Rizon Muhktar, S.H., Notaris di Tanjung Balai Karimun, Alam : Jalan Ahmad Yani No. 91, RT. 05/ RW. 09, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan kuasa kepada Tantimin, S.H., MH, Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum Tantimin & Rekan, yang beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 001/ SKIDW/PMH/IV/2015, tertanggal 29 April 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 221/SK.Pdt/2015/PN.BTM. tertanggal 8 Mei 2015. Semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Februari 2016 Nomor 26/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/PDT.G/2015/PN.BTM tanggal 15 Oktober 2015 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 8 Meret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah nomor register: 97/Pdt.G/2015/PN.BTM, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bergerak di bidang perdagangan dan kontraktor, yang telah memperoleh perizinan dari instansi terkait ;
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2013, bertempat di rumah Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan (pejianjian lisan) dalam hal pengerjaan beberapa proyek, antara lain:
 - a. Proyek pekerjaan Landasan Pacu Bandara Sei Bati Tahap Dua PT. Karimun Megah Abadi (PT. KMA) di Tanjung Balai Karimun ;
 - b. Proyek pekerjaan Coastal Area Tahap 2 PT. KMA di Tanjung Balai Karimun senilai Rp.335.901.000.- (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
 - c. Proyek pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar (Batu Armaur Rock – Batu 5/8) PT. KMA di Pulau Karimun Besar yaitu senilai Rp.681.876.000,- ditambah Rp. 492.388.500,- = Rp 1.174.264.500,- (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat selain bekerja sama dengan Tergugat, Penggugat juga bekerja sama dengan Saudara Sony Setia Winando dalam proyek pekerjaan Pengadaan supply Batu Besar PT. KMA di Pulau Berhenti (Tongkang) yaitu senilai Rp. 444.316.800,- ditambah Rp.46.300.000 = Rp. 490.616.800,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
4. Bahwa dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut, antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sepakat (secara lisan) dengan menggunakan badan usaha Penggugat, yaitu PT. Darwindo, dengan ketentuan Penggugat menyediakan modal sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat menyediakan modal sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan dengan ketentuan pembagian hasil kerja adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi pengeluaran, biaya operasional, pembayaran hutang, dan pengembalian modal masing-masing maka diperoleh keuntungan, kemudian keuntungan diperoleh dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, yaitu 50% menjadi hak Penggugat dan sisanya 50% menjadi hak Tergugat;

5. Bahwa selama dalam mengerjakan atau menjalankan proyek-proyek tersebut, Penggugat sebagai pelaksana dan Tergugat sebagai pemodal, sehingga seluruh operasional pengerjaan proyek diurus dan dikerjakan oleh Penggugat;

6 Bahwa atas kegigihan dan kerja keras Penggugat sehingga seluruh proyek-proyek telah selesai dikerjakan dan diperoleh pendapatan atau penghasilan sebagai berikut:

a Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat di Bank Panin pada tanggal 29 Agustus 2014:

b Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pembayaran uang muka dari PT. KMA yang disetor ke rekening Tergugat di Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2014 :

c Uang sejumlah Rp. 401.570.000,- (empat ratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) setoran tunai ke rekening Tergugat di Bank Mandiri pada tanggal 16 September 2014 ;

d Uang sejumlah Rp. 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) pembayaran Cek Giro dari PT. KMA yang disetor ke rekening Tergugat di Bank Mandiri pada tanggal 22 September 2014 :

e Uang sejumlah Rp. 1.119.000.000,- (satu miliar seratus sembilan belas juta rupiah) pembayaran Cek Giro dari PT. KMA yang disetor ke rekening Tergugat di Bank Mandiri pada tanggal 31 Oktober 2014 ;

Sehingga jumlah keseluruhan pendapatan atau penghasilan atas pengerjaan proyek-proyek sebagaimana tersebut adalah Rp. 2.471.570.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

7 Bahwa dari pembayaran Cek Giro PT. KMA kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang berjumlah Rp. 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu

juta rupiah) adalah untuk pembayaran atas sebagian tagihan proyek pekerjaan Pengadaan Supply Batu Besar (Batu Armaur Rock - Batu 5/8) PT. KMA di Pulau Karimun Besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pembayaran Cek Giro PT.KMA kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang berjumlah Rp. 1.119.000.000,- (satu miliar seratus sembilan belas juta rupiah), adalah untuk pembayaran :

a Tagihan Proyek pekerjaan Coastal Area Tahap 2 PT. KMA di Tanjung Balai Karimurn senilai Rp.335.901.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

b. Sebagian tagihan provek pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar(Batu Armaur Rock - Batu 5/8) PT. KMA di Pulau Karimun Besar senilai Rp 492.388.500,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Tagihan proyek pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar PT. KMA di Pulau

c Berhenti (Tongkang) kerjasama antara Penggugat dan Saudara Sony Setia Winando senilai Rp. 490.616.800,-(empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

d Dipotong pembayaran uang muka Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. KMA yang disetor ke rekening Tergugat di Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2014;

9 Bahwa dari pembayaran Cek Giro PT.KMA kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang berjumlah Rp. 1.119.000.000,- (satu miliar seratus sembilan

belas juta rupiah) ternyata terdapat tagihan untuk pembayaran proyek pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar PT. KMA kerjasama antara Penggugat dan Saudara Sony Setia Winando di Pulau Berhenti (Tongkang) senilai Rp. 490.616.800,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), dan atas pembayaran tersebut merupakan hal. Saudara Sony Setia Winando, dimana Penggugat sudah memohon kepada Tergugat agar bagian yang hak Saudara Sony Setia Winando di proyek tersebut senilai Rp. 490.616.800,- (empat ratus Sembilan puluh [uta enam ratus enam belas ribu dJ~elapan ratus rupiah), supaya dibayar kepada Saudara Sony Setia Winando tetapi Tergugat tidak membayar kepada Saudara Sony Setia Winando hingga gugatan ini diajukan ;

10 Bahwa atasi pekerjaan seluruh proyek tersebut, masih terdapat hutang atau tagihan pihak ketiga yang belum dibayar, yaitu :

a Toka Citra Perkasa. sejumlah Rp.143.212.500,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

a Saudara Mario, sejumlah Rp.284.086.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Saudara Wiyono. sejumlah Rp. 46.900.000,- (em pat puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan hutang atau tagihan pihak ketiga yang belum dibayar ada lah Rp. 474.198.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

11. Bahwa setelah seluruh pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan seluruh proyek-proyek tersebut di setor kepada Tergugat melalui rekening Bank Mandiri dan Bank Panin atas nama Tergugat yang berjumlah Rp. 2.471.570.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), ternyata Tergugat tidak membayar seluruh hutang atau tagihan pihak ketiga yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat atas pengerjaan proyek-proyek tersebut yang berjumlah Rp. 474.198.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sexatus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditambah bagian menjadi hak Saudara Sony Setia Winando sejumlah Rp. 490.616.800,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), sehingga junnlah keseluruhan sebanyak Rp. 474.195.500,- ditambah Rp. Rp. 490.616.800,- sama dengan Rp. 964.815.300,- (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), dan mereka telah beberapa kali mendatangi Penggugat untuk menagih. serta mengancam akan melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib ;

12. Bahwa sesuai kesepakatan (perjanjian lisan) bagian keuntungan yang menjadi hak Penggugat adalah seluruh pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dikurangi pembayaran hutang atau tagihan pihak ketiga dan dikurangi pengembalian modal masing-masing maka diperoleh keuntungan dan dibagi 2 (dua) sehingga diperoleh:

~ Pendapatan atau penghasilan	: Rp .2.471.570.000,-
~ Hutang atau tagihan pihak ketiga	: Rp. 964.1315.300.-
	Rp. 1.506.754.700,-
~ Pengembalian modal	: Ro. 500.000.000.- -
	Rp. 1.006.754.700,-
~ Dibagi 2 (dua) sehingga diperoleh	Rp. 503.377.350,-

Sehingga diiperoleh bagian keuntungan yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp. 503.377.350,- (lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus lima puluh rupiah);

13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan bagian keuntungan yang menjadi hak Penggugat dan tidak membayar hutang atau tagihan pihak ketiga atas pengerjaan proyek-proyek sebagaimana tersebut dalam kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perjanjian lisan) antara Penggugat dan Tergugat adalah Perbuatan Ingkarjanji (wanprestasi);

14. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnyanya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

- a Sepakat untuk mengikatkan diri.
- c Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Suatu hal tertentu
- d Sebab yaitu halal

Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan yang disebut syarat-syarat subyektif. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan;

15. Bahwa Perjanjian yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1320

KUHPerdata adalah perjanjian yang sah sehingga karenanya mengikat para pihak pembuatnya sebagai Undang-undang serta harus dilaksanakan oleh para pihaknya dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata);

16. Bahwa mengacu pada :

a **Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa** : *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang beres dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*

b Pendapat Prof. Subekti, SH dalam buku " Hukum Perjanjian " , Penerbit

Intermasa, halaman 45-46. menyatakan : *"wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :*

1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2 Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3 Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. "

c Pendapat **Suharnoko. SH. MLI** dalam buku **"Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus"**, Penerbit Kencana, halaman 115, menyatakan : *Kitab Undang-undang Hukum per data membedakan dengan je/as perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian.

Maka dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat yaitu memberikan bagian keuntungan yang menjadi hak Penggugat serta tidak membayar hutang atau tagihan pihak ketiga atas pengerjaan proyek-proyek kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan (perjanjian lisan), telah membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap kesepakatan (perjanjian lisan) sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima gugatan Penggugat ini.

17. Bahwa olen karena Tergugat nyata-nyata telah lalai melaksanakan kewajibannya (Tergugat telah Wanprestasi), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH

Perdata, Penggugat diberikan beberapa pilihan bentuk tuntutan yang dapat diajukan kepada Tergugat yaitu untuk melakukan :

- a Pemenuhan perjanjian;-
- b Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi: c.

Ganti rugi saja;

- d Pembatalan perjanjian:
- e. Pembatalan disertai ganti rugi ;

18. Bahwa atas wanprestasinya Tergugat. Penggugat berhak memintakan agar Tergugat memenuhi prestasinya yaitu:

- a Memberikan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu Rp, 503.377.350,- (lima ratus tiga juta tiga ratus tuiuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b Membayar hutang atau tagihan pihak ketiga yang berjumlah Rp. 474.198.500,- (em pat ratus tuiuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- c Membayar bagian yang menjadi hak Saudara Sony Setia Winando atas kerjasama antara Penggugat dan Saudara Sony Setia Winando sejumlah Rp. 490.616.800,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- d Memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh Penggugat yaitu sejumlah $6\% \times 503.377.350,- = \text{Rp } 30.202.641,-$ (tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah); dan
- e Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat, yang terletak di Komplek Ruko Marina Business Center Blok A No. 16, RT.004/RW. 006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

20. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan (perjanjian lisan) antara Penggugat dan Tergugat dalam pengerjaan proyek-preyek Pekerjaan Landasan Pacu Bandara Sei Bati Tahap 2 di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Coastal Area Tahap 2 PT. KMA di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar di Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat, yang terletak di Komplek Ruko Marina Business Center Blok A No. 16, RT.004/RW.006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk melaksanakan prestasinya yaitu :
 - a. Memberikan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu Rp. 503.377.350,- (lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. Membayar hutang atau tagihan pihak ketiga yang berjumlah Rp. 474.198.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- c Membayar bagian yang menjadi hak Saudara Sony Setia Winando atas kerjasama antara Penggugat dan Saudara Sony Setia Winando sejumlah Rp. 490.616.800,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

d Memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh Penggugat yaitu sejumlah $6\% \times 503.377.350,- = \text{Rp } 30.202.641,-$ (Tuga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah); dan

- e Kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap:

7 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 Juli 2015, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa, **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh **Penggugat**, kecuali yang secara tegas **Tergugat** uraikan dalam Eksepsi ini. dari dan oleh karena itu

Tergugat menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa **Penggugat** mengakui dengan tegas bahwa hubungan hukum diantara kedua belah Pihak yaitu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah perjanjian lisan yang artinya tidak ada ruang lingkup dan batasan-batasan dan yang menjadi hak serta kewajiban kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **Penggugat** dalam surat gugatannya sehingga dana yang diterima oleh **Tergugat** adalah merupakan bagian dari pada hak **Tergugat** yang sejak dari awal telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk memberikan dana operasional dan juga dana untuk mengerjakan proyek-proyek yang dikejakan oleh **Penggugat** yang kemudian yang dituntut oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** karena **Tergugat** sebagai pemodal telah memberikan dana untuk operasional proyek, namun perhitungari pengeluaran dan masukan secara terperinci tidak pernah dapat dibuat oleh **Penggugat**.

2 Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya menerangkan bahwa **Penggugat** juga bekerjasama dengan saudara Sony Setia Winando yang dalam proyek pekerjaan suplai batu besar PT. Karimun Megah Abadi di Pulau Berhenti (tongkang) senilai Rp. 444.316.800 ditambah Rp.46.300.000 jumlah Rp.490.616.800. kerjasama ini

adalah urusan dari pada **Penggugat** sendiri sehingga tidak ada hubungan hukum antara **Tergugat** dengan saudara Sony Setia Winando dan tidak dijelaskan apakah saudara Sony Setia Winando sebagai direktur atau sebagai manager atau sebagai karyawan, sehingga tidak ada relevansinya untuk diuraikan dalam surat Gugatan.

3 Bahwa uraian dalam fundamentum petendi Gugatan **Penggugat** dengan petitum yang diuraikan dalam surat Gugatan tidak saling mendukung bahkan bertentangan karena dalam petitum Gugatan **Penggugat**, menuntut agar **Tergugat** telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sedangkan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati secara lisan tidak diuraikan didalam Gugatan **Penggugat**, karena hanya Gugatan **Penggugat** dan Jawaban **Tergugat** dalam perkara aquo ini saja yang dapat dijadikan pegangan sebagai ruang lingkup objek perjanjian lisan.

4. Petitum Gugatan **Penggugat** menuntut agar **Tergugat** melaksanakan prestasi yaitu:

- a Memberikan kepada **Penggugat** bagian yang menjadi hak **Penggugat** yaitu Rp.503.377.350,- (lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b Membayar hutang atau tagihan pihak ketiga yang berjumlah Rp.474.198.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- c Membayar bagian yang menjadi hak saudara Sony Setia Winando atas kerjasama antara **Penggugat** dan saudara Sony Setia Winando sejumlah Rp.490.616.800,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh **Penggugat** yaitu sejumlah 6% x 503.377.350.-= Rp.30.202.641.- (tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- d Kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).

Sedangkan ruang lingkup kesepakatan dari awal prestasi tersebut tidak pernah disepakati, oleh karena itu tidak ada dasar menuntut **Tergugat** melaksanakan prestasi tersebut apalagi **Tergugat** sampai sekarang menunggu perhitungan secara rinci pengeluaran dan pemasukan dan juga pembelian barang-barang dalam perjanjian kerjasama yang diuraikan oleh **Penggugat**.

Bahwa seluruh Gugatan **Penggugat** tidak menguraikan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh **Penggugat**, **Tergugat** tidak mengetahui perhitungan pembukuan dalam proyek karena kedudukan **Tergugat**

HANYA sebagai pihak pemodal mayoritas dalam proyek yang dijalankan oleh **Penggugat**, yang telah diperjanjikan secara lisan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga Gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas, dan kabur atau *Obscuur Ubel*. karena seluruh kejadian yang diuraikan dalam Gugatan baik itu Posita dan Petitum adalah tidak didasari perhitungan rugi laba dalam menjalankan proyek. Berdasarkan uraian tersebut diatas **Tergugat**, memohon kepada Majelis yang memeriksa Perkara aquo, menyatakan Gugatan **Penggugat** Tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankeelike Verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas **Tergugat** akui sebagai dalil pada pokok perkara ini.
- 2 Bahwa apa yang **Tergugat** uraikan sebagai dalil **Tergugat** pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang menjadi satu kesatuan dengan dalil **Tergugat** dalam pokok perkara ini.
- 3 Bahwa **Tergugat** mengakui ada hubungan hukum dengan **Penggugat** yang telah terjadi secara lisan dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa **Tergugat** adalah berfungsi sebagai pendana atau pemodal mayoritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dalam mengerjakan proyek-proyek yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya.

2 Bahwa **Tergugat** seharusnya selalu mendapatkan laporan penggunaan dan yang diberikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**.

3 Bahwa **Tergugat** tidak berurusan atau tidak melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari menyangkut proyek-proyek yang dijalankan **Penggugat** dengan pihak lain.

4 Bahwa **Tergugat** juga tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan kerjasama dengan Saudara Sony Setia Winanto yang diakui oleh **Penggugat** dalam proyek pemasok/pengadaan, dan atau Supplay Batu Besar di Pulau

Berhenti (Tongkang):

2 Berdasarkan dalil **Penggugat** pada butir 14 dan butir 13 yang menyatakan bahwa **Tergugat** tidak memberikan bagian keuntungan yang menjadi hak **Penggugat** (pada butir 13 Gugatan **Penggugat**), kemudian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang didalilkan oleh **Penggugat** (pada butir 14 dan butir 16 Gugatan **Penggugat**), sedangkan perhitungan rugi laba sampai dengan Gugatan **Penggugat** dibuat dan diajukan di Pengadilan ini tidak pernah diserahkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** sehingga tuduhan **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat** tidak membayar hutang atas tagihan oihak ketiga dalam pengerjaan proyek-proyek yang diuraikan oleh **Penggugat** adalah tidak berdasar untuk dinyatakan oleh **Penggugat** sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena **Tergugat** tidak pernah berjanji untuk membayar tagihan- tagihan atas pekerjaan proyek yang dimaksud oleh **Penggugat** tersebut yang **Tergugat** sepakati adalah supaya **Penggugat** melakukan pembukuan yang tanpa disepakati pun seharusnya adalah kewajiban suatu Perseroan Terbatas untuk melakukan pembukuan dalam suatu proyek kerjasama.

3) Bahwa diawal uraian Gugatan **Penggugat** yaitu pada butir 2, 3 dan 4 **Penggugat** menguraikan ruang lingkup kerjasama yaitu **Tergugat** menyediakan modal sejumlah Rp, 400.000.000 (atau sama dengan 80% dari keseluruhan modal proyek) dengan ketentuan pembagian hasil kerja adalah pendapatan atau penghasilan setelah dikurangi pengeluaran, biaya operasional, pembayaran hutang, dan pengembalian modal masing-masing maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keuntungan, dan kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai komposisi persentase modal antara **Penggugat** dan **Tergugat**, 20 % (dua puluh persen) menjadi hak **Penggugat** dan sisanya 80% (delapan puluh persen) menjadi hak **Tergugat**, kecuali proyek Pengadaan batu Besar PT. KM A di Pulau Berhenti dimana disepakati lisan bahwa 50 % (lima puluh persen) menjadi hak **Penggugat** dan sisanya 50% (lima puluh persen) menjadi hak **Tergugat**, namun Gugatan **Penggugat** tidak menguraikan berapa pendapatan atau penghasilan, berapa pengeluaran, yang mana yang disebut biaya operasional, yang mana yang disebut pembayaran hutang, yang mana yang dari uraian Gugatan **Penggugat** yang disebut: pengembalian modal masing-masing, apa yang dinamai modal **Penggugat**, yang mana yang disebut modal **Tergugat**, kemudian yang mana yang disebut dengan keuntungan dan yang mana yang menjadi dari uraian **Penggugat** yang disebut sebagai keuntungan yang dapat dibagi sesuai komposisi persentase modal dan yang dapat dibagi dua oleh **Tergugat** dan **Penggugat**.

Dalam teori dan analisa yang dirujuk oleh **Penggugat** yaitu pendapat Soeharnoko, S.H. M.Li dalam buku "Hukum Perjanjian" penerbit kencana, halaman 15, menyatakan:

KUH Perdata membedakan dengan jelas perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan Gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan dalil **Penggugat** tersebut maka terjadi ketidaksesuaian diantara dalil yang diuraikan oleh **Penggugat** sendiri, disatu pihak pengugat mendalilkan hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah perjanjian lisan, sedangkan pada dalil lain dari Gugatan **Penggugat** yang merujuk pada pendapat Soeharnoko tersebut diatas adalah hubungan kontraktual sehingga kerjasama yang digugat oleh **Penggugat** yang tidak didasarkan hubungan kontraktual maka tidak dapat digugat seolah-olah ada kesepakatan yang terperinci sebagai hak dan kewajiban antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, didalam surat Gugatan **Penggugat** tidak Menguraikan yang mana dari perbuatan-perbuatan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai pembagian modal, pengeluaran, biaya operasional, pembayaran hutang, pengembalian modal, dan keuntungan yang dapat dibagi, kemudian atas dasar apa **Penggugat** melakukan Gugatan dengan Gugatan Wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa **Penggugat** menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan berharga kesepakatan (perjanjian lisan) antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam pengerjaan proyek-proyek landasan pacu bandara sei bati tahap 2 di Taniung Balai Karimun, pengerjaan costal area tahap 2 PT. KMA di Tanjung Balai Karimun, pengerjaan pengadaan suplai batu besar di Tanjung Balai Karimun, sedangkan didalam alasan Gugatan **Penggugat** tidak menguraikan hubungan antara uraian perhitungaru didalam Gugatan yang disebutkan pada butir 10 yaitu hutang atau tagihan pihak ketiga yang belum dibayar, yaitu:

- a Toko Citra Perkasa sejumlah Rp. 143.212.500,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- b Saudara Mario, sejumlah Rp. 284.086.000,-
- c Saudara Wiyono, sejumlah Rp. 46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Karena uraian tersebut bukan menjadi tugas dari pada **Tergugat** dan **Tergugat** tidak mengetahui kapan transaksi itu dilakukan dan juga tidak dilakukan pembukuan transaksi yang dimaksud.

5 Tergugat mensomir **Penggugat** untuk membuktikan dipersidangan ini seluruh data-data pendapatan dan penghasilan, hutang atau tagihan pihak ketiga serta bukti pengeluaran selama proses perjanjian kerjasama yang diakui oleh Penggugat sebagai perjanjian kerjasama.

- 6) Bahwa **Pengugat** sendiri mengakui hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** adalah didasarkan pada perjanjian lisan sehingga dalil Gugatan **Penggugat** yang disebutkan sebagai bukti-bukti otentik adalah bertentangan dengan dalil yang disebutkan oleh **Penggugat** sendiri sebagaimana disebutkan pada butir 22 Gugatan **Penggugat**, demikian juga terhadap tuntutan **Penggugat** agar milik **Tergugat** berupa rumah yang terletak di Komplek Marina Business Center Blok A No.16 RT/IRW 004/006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja. Kota Batam, dilakukan sita jaminan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat, demikian juga dengan tuntutan Penggugat agar **Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- perhari apa bila **Tergugat** lalai melaksanakan isiPutusan dalam Perkara ini setelah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, adalah tidak beralasan karena **Penggugat** tidak menguraikan dasar pembukuan perhitungan yang menjadi alasan untuk menuntut **Tergugat** membayar atau melaksanakan prestasi sebagaimana dalam petitum Gugatannya pada butir 5 tersebut diatas. Berdasarkan uraian tersebut diatas **Tergugat**, dengan ini memohon kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak jelas atau kabur atau tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankeelijke Verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan **Penggugat**.
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 46/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM jo Nomor : 97/Pdt.G/2015/PN.BTM tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 97/Pdt.G/2015/PN-BTM tanggal 15 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 97/Pdt.G/2015/PN-BTM, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, bahwa pengajuan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya sesuai dengan Tanda terima Memori Banding Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.BTM yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 April 2016 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 97/Pdt.G/2015/PN-BTM yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam masing – masing pada tanggal 19 Januari 2016 telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding diberikan kesempatan untuk mempelajari /

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pdt/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 15 Oktober 2015 No. 97/Pdt.G/2015/PN BTM dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Naskah Memori Banding tanggal 25 April 2016 berpendapat sebagai berikut seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dengan putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan,kecuali mengenai petitum Nomor 5 huruf d yang selengkapny tertulis “ memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh penggugat yaitu sejumlah $2\% \times 503.377.350 = \text{Rp.}30.202.641.-$ (Tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).- petitum tersebut terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan pertimbangan dan perbaikan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 34 huruf d, menuntut agar Tergugat memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh Penggugat yaitu sejumlah $6\% \times 503.377.350 = \text{Rp. } 30.202.641.-$ (Tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).-

Menimbang bahwa didalam naskah putusan Pengadilan Negeri pada halaman 30 alinea ke I dan ke II dan halaman 32 dalam amar putusan angka 5 huruf d tertulis “ memberikan ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh penggugat yaitu sejumlah $2\% \times 503.377.350 = \text{Rp.}30.202.641.-$ (Tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim banding berpendapat bahwa terdapat kekeliruan yang nyata, yaitu $2\% \times 503.377.350 = \text{Rp. } 30.202.641,-$ (Tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).- Hasil perkalian 2% dari Rp. 503.377.350.- seharusnya adalah Rp.10.067.547.- (Sepuluh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).- sedangkan jumlah Rp.30.202.641 (tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).- adalah hasil perkalian dari 6% kali 503.377.350.- dengan demikian atas kekeliruan tersebut harus diperbaiki manakah yang harus dianggap benar, apakah angka 2% atau jumlah 30.202.641.- (tiga puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).- terhadap keadaan diatas majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim banding berpendapat bahwa angka 2% yang tertulis pada halaman naskah putusan tersebut hanyalah kekeliruan penulisan belaka. Oleh karena itu harus dianggap dan dibaca sebagai angka 6% . Kebiasaan dalam praktik para hakim akan selalu membuat pertimbangan atau alasan hukum apabila ingin mengabulkan atau menolak tuntutan dari penggugat, apalagi hanya mengabulkan sebagian tuntutan penggugat yang menghendaki dikabulkan 6% , lalu kemudian oleh hakim berubah menjadi 2% , ternyata tidak dipertimbangkan dan tidak ada alasan hukumnya sedikitpun. Maka dengan demikian keadaan menguatkan alasan Majelis Hakim Banding yang menyimpulkan bahwa angka 2% tersebut tertulis sebagai sesuatu kekeliruan belaka ;

Menimbang, bahwa terlepas dari kekeliruan penulisan tersebut, tuntutan penggugat yang memohonkan angka 6% sebagaimana tersebut diatas adalah hal yang layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Batam harus diperbaiki sebagaimana amar selengkapnya seperti disebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pdt/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Btm, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga kesepakatan (perjanjian lisan) antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dalam pengerjaan proyek-proyek Pekerjaan Landasan Pacu Bandara Sei Bati Tahap 2 di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Coastal Area Tahap 2 PT. KMA di Tanjung Balai Karimun, Pekerjaan Pengadaan/Supply Batu Besar di Tanjung Balai Karimun;
- 3 Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Pembanding semula Tergugat yang terletak di kompleks Ruko Marina Bussiness Center Blok A INo. 16, RT.004/RW.006, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat secara tunai dan seketika untuk melaksanakan prestasinya yaitu :
 - a. Memberikan kepada Terbanding semula Penggugat bagian yang menjadi hak Terbanding semula Penggugat yaitu Rp.503.377.350.- (lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).-
 - b. Membayar hutang atau tagihan pihak ketiga yang berjumlah Rp.474.198.500.- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-
 - c. Membayar bagian yang menjadi hak saudara Sony Setia Winando atas kerja sama antara Terbanding semula Penggugat dan saudara Soni Setya Winando sejumlah Rp.490.616.800.- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas delapan ratus rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan Ganti rugi atau keuntungan yang bakal diperoleh Terbanding semula Penggugat yaitu sejumlah $6\% \times 503.377.350,- = \text{Rp.}30.202.641$ (tiga puluh juta dua dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal **12 Mei 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **HARYONO, S.H.,M.H** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DALIUS, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

HARYONO, S.H.,M.H

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

DALIUS, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pdt/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemeriksaan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	<u>Rp. 44.000,00</u>

J u m l a hRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)